BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1513, 2013 KOMISI YUDISIAL. Uji Kelayakan. Kepatutan. Hakim Konstitusi. Calon. Pedoman.

PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON HAKIM KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi;

Mengingat :

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456);

www.djpp.kemenkumham.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON HAKIM KONSTITUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Komisi Yudiasial ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Presiden adalah kepala pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Uji kelayakan dan kepatutan adalah rangkaian kegiatan untuk menilai kualitas dan kepribadian calon hakim konstitusi.
6. Panel ahli adalah perangkat yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk menguji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan atau Presiden.
7. Sekretariat Panel Ahli adalah perangkat Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Panel Ahli.
8. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Uji Kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan, partisipatif, obyektif dan akuntabel.

Pasal 3

Uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi ditujukan untuk mendapatkan hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB II

PENGAJUAN DAN PENGUMUMAN NAMA-NAMA CALON HAKIM KONSTITUSI

Pasal 4

(1) MA, DPR, dan/atau Presiden menyampaikan usulan nama-nama Calon Hakim Konstitusi kepada Panel Ahli masing-masing paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

(2) Penyampaian nama-nama Calon Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan salinan kelengkapan administrasi masing-masing nama calon hakim konstitusi.

(3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;

b. daftar riwayat hidup;

c. menyerahkan fotocopy ijazah doktor yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;

d. menyerahkan tanda bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ;

e. Nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan

f. Surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi.

(4) Penyampaian nama-nama Calon Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), dilakukan paling lama 40 (empat puluh) hari setelah diterimanya surat permintaan pengisian kekosongan hakim konstitusi dari Mahkamah Konstitusi.

Pasal 5

(1) Panel Ahli mengumumkan nama-nama Calon Hakim Konstitusi kepada masyarakat paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat penyampaian usulan nama-nama Calon Hakim Konstitusi dari MA, DPR, dan/atau Presiden.

(2) Masyarakat dapat memberikan masukan dan dukungan mengenai calon hakim konstitusi kepada Panel Ahli.

(3) Masukan dan dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Panel Ahli paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak nama-nama Calon Hakim Konstitusi diumumkan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB III

UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Uji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Konstitusi meliputi:
   a. Uji Kualitas;
   b. Uji Kepribadian; dan
   c. Wawancara terbuka.

(2) Uji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Konstitusi dilakukan paling lama 40 (empat puluh) hari sejak pengumuman nama-nama Calon Hakim Konstitusi.

Bagian Kedua

Uji Kualitas

Pasal 7

(1) Materi uji kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. pemahaman terhadap Konstitusi dan ketatanegaraan;
   b. pemahaman terhadap prinsip-prinsip negara hukum, hak asasi manusia dan demokrasi;
   c. pemahaman terhadap kelembagaan Mahkamah Konstitusi antara lain tentang wewenang, hukum acara, dan kode etik; dan
   d. pengetahuan dan pemahaman terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

(2) Uji kualitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. pembuatan karya tulis;
   b. penyelesaian kasus hukum mengenai konstitusi dan ketatanegaraan; dan
   c. penyelesaian kasus mengenai prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan uji kualitas, Panel Ahli dapat membentuk Tim Teknis Uji Kualitas dengan tugas membuat soal dan menilai jawaban uji kualitas.

www.djpp.kemenkumham.go.id